



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 155 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI
ANGKATAN LAUT SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-
PENGADILAN TENTARA DI DJAWA DAN MADURA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan pergeseran-pergeseran dalam lingkungan Angkatan Laut, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djawa dan Madura;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.47 tahun 1953 (Berita Negara No. 23 tahun 1953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan jogjakarta:
MAJOR R. E. MARTADINATA,
Dulu Pa. Planning/Pa.S.O.IV S.A.L.
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta
MAJOR ABDUL SALEH BRATAWIDJAJA
Pa. Perlengkapan S.C.A.L.
- III. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang
1. MAJOR PRATIGNJO
Pa. Intendance Surabaya, K.D.M. Surabaya.
 2. MAJOR SURATMAN
Pa. dp. S.M.A.L. K.D.M. Surabaya.
 3. MAJOR S. G I N O
Pa. Persendjataan P.A.L. K.D.M. Surabaya.

IV. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 September 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,
t.t.d.
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d.
DJODY GONDOKUSUMO.